

**SAWIT MELALUI POLA INTI RAKYAT (PIR)**

**IBNU SUFYAN A.S / D 101 08 307**

**ABSTRAK**

*Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan bidang Perkebunan, sebagai sumber daya yang sangat penting, dan harus dikelola dengan baik. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan, sangat erat kaitannya dengan masalah pertanahan, karena usaha perkebunan membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas dalam mengembangkan usaha perkebunan tersebut. Sementara itu, pada sisi hukum pertanahan, pemberian Hak Guna Usaha, mempunyai prosedur yang harus dipenuhi untuk mengusahakan suatu perkebunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis tentang Aspek Hukum Terkait dengan Pengelolaan Usaha Perkebunan kelapa Sawit, untuk mempelajari dan mendalami Bentuk Kerjasama Didalam Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Inti Rakyat.*

*Kegunaan penulisan : Secara Teoritis yaitu, diharapkan penelitian ini, dapat menambah daftar referensi bacaan di perpustakaan, khususnya berkaitan dengan materi tentang Hukum Agraria atau hukum pengelolaan sumber daya di bidang Perkebunan. Secara Praktis yaitu, diharapkan penelitian ini dijadikan dasar rujukan bagi pengambilan keputusan di bidang pemerintahan di daerah, khususnya terkait dengan kebijakan Perkebunan, dan kerjasama di bidang investasi di daerah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, sehingga bahan hukum yang di butuhkan dalam penulisan ini akan di peroleh dengan cara mengkaji bahan hukum primer (merupakan bahan hukum yang utama atau pokok) dan Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum penunjang), serta Bahan Hukum Tertier (Bahan hukum Pelengkap). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan antara lain yaitu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2000 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah, Sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku literatur, laporan hasil penelitian ilmiah dan majalah yang ada hubungannya dengan permasalahan pokok. Bahan yang di peroleh dalam penelitian, dianalisis secara kualitatif, kemudian di paparkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.*

**Kata Kunci : Pengelolaan Usaha Perkebunan, Perkebunan Kelapa Sawit, Pola Inti Rakyat (PIR)**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tetap mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.

Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan fungsi lingkungan hidup sebagai penyediaan sumber daya hutan, kelautan, energi, mineral, dan pertambangan untuk pembangunan nasional. Saat ini masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup semakin kompleks karena dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan bidang Perkebunan, sebagai sumber daya yang sangat penting, dan harus dikelola dengan baik. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan, sangat erat kaitannya dengan masalah pertanahan, karena usaha perkebunan membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas dalam mengembangkan usaha perkebunan tersebut. Sementara itu, pada sisi hukum pertanahan, pemberian Hak Guna Usaha, mempunyai prosedur yang harus dipenuhi untuk mengusahakan suatu perkebunan. Dalam pemberian hak atas tanah untuk dijadikan usaha perkebunan, maka luas tanah paling sedikit luasnya minimal 5 ha, dan apabila dalam pelaksanaan usaha perkebunan memerlukan luas tanahnya di atas 5 ha, maka

prosedurnya telah berbentuk Hak Guna Usaha yang mempunyai prosedur tersendiri.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dinyatakan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ayat (1).

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri, memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Ayat (2). Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Ayat (3). Pada sisi lain, dalam perjalanan pengelolaan hak guna usaha dapat saja diberhentikan di tengah perjalanan, apabila penilaian yang dilakukan Menteri menemukan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapuskan hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan diterlantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha yang bersangkutan.

Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak Tahun 1989 yang lalu, di mana hampir di semua sektor

perekonomian mengalami suatu stagnan atau dalam arti mengalami kemandekan, mendorong pemerintah berupaya mencari sektor usaha yang mampu eksis dalam situasi ekonomi yang tidak stabil tersebut, dan ternyata jawabannya adalah melakukan Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan<sup>1</sup> baik kebun sawit, karet maupun kakao. Namun patut disyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, maka hampir di kota-kota besar mengalami kelesuan perekonomian yang dampaknya terasa pada masyarakat perkotaan. Sementara dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, di pedesaan sebelum terjadi krisis ekonomi masyarakat beramai-ramai menanam kakao atau coklat. Dengan demikian, begitu puncak krisis ekonomi terjadi pada Tahun 1989, maka penghasilan atau pendapat masyarakat petani dari kebun coklat berlimpah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Prinsip Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2004..?
2. Bagaimanakah Bentuk Kerjasama Didalam Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Inti Rakyat (PIR)..?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Inti Rakyat (PIR)**

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri perkebunan berkembang dengan pesat. Dengan banyaknya perkebunan yang tumbuh di Indonesia seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, dan perkebunan tembakau, maka sektor perkebunan menjadi sektor usaha yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha. Ada beberapa perusahaan perkebunan yang kemudian melakukan ekspansi usaha melalui akuisisi ataupun merger. Kegiatan-kegiatan hukum perusahaan perkebunan seperti ini

membutuhkan proses *Legal Due Diligence (LDD)*<sup>2</sup>.

Proses LDD dalam setiap jenis usaha berbeda-beda termasuk dalam industri perkebunan, karena ada beberapa aspek hukum perkebunan yang agak berbeda dibandingkan industri lain. Sebagai contoh, dalam industri perkebunan, ada jenis-jenis izin usaha khusus perkebunan yang terdapat di dalam Pasal 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, yang menyebutkan keberadaan IUP-B untuk Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau IUP-P untuk Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan. Di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan berbagai macam bentuk dokumen perizinan lainnya, seperti Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) dan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

Hal ini dikarenakan prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan dalam melakukan LDD harus dijunjung tinggi oleh seorang konsultan hukum, apalagi dalam hal menguji-tuntas perusahaan perkebunan. Hal-hal tersebut di atas melandasi hukumonline.com dalam menyelenggarakan Pelatihan "Legal Due Diligence Perusahaan Perkebunan"

Permasalahan lahan dan budidaya perkebunan yaitu<sup>3</sup>:

1. Perizinan dan perolehan lahan;
2. Perizinan dan dokumentasi terkait pelepasan lahan dengan pihak ketiga dan/atau pelepasan kawasan hutan dalam rangka perolehan lahan;
3. Tumpang tindih lahan dengan bidang usaha lain;
4. Perizinan perkebunan;
5. Program plasma dan kemitraan serta penerapannya.
6. Isu terkait pengolahan hasil perkebunan dan transportasi;
7. Pengolahan perkebunan;

<sup>2</sup>Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, Jakarta, 1995, hlm 25;

<sup>3</sup>Djoehana Setyamidjaja, *Teknik Budi Daya, Panen, dan Pengelolaan Kelapa Sawit*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta 2006, hlm 93;

<sup>1</sup>Dodik Ridho Nurrahmat, *Strategi Pengelolaan Hutan, Upaya Menyelamatkan Rimba Yang Tersisa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 65;

8. Transportasi hasil perkebunan dan produk;
9. Perizinan lingkungan;
10. Kepatuhan terhadap standar usaha perkebunan berkelanjutan (RSPO, ISPO, dan lainnya);
11. Limbah perkebunan dan biogas/biomass.
12. Proses dan laporan *legal due diligence*;

#### **B. Sistem Perizinan Dalam Pengolahan Kelapa Sawit Melalui Pola Inti Rakyat (PIR).**

Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang merupakan landasan dalam penerapan Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) antara lain adalah<sup>4</sup>:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan,
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2000 tentang Kehutanan,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman,
9. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
11. Permentan Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,
12. Permentan, Nomor 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit,
13. Permentan Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan,
14. Permentan Nomor 36 tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan,
15. Permentan No.37/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas,
16. Permentan No.38/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih,
17. Permentan No.39/Permentan/OT.140/8/06 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina,
18. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi,
19. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364 /Kpts-II/1990, 519/Kpts/Hk.050/7/1990 dan 23/VIII/90 dan 23/VIII/1990 tentang Ketentuan ;
20. Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan,
21. Peraturan Dirjenbun No.174 tahun 2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional,

#### **C. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Pengembangan kelapa sawit yang dilakukan di Indonesia dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pengembangan kelapa sawit. Sebagai *Guidance* untuk melaksanakan dan melakukan penilaian tentang pembangunan kelapa sawit di Indonesia disusun Sistem Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia

---

<sup>4</sup>Hariadi Kartodihardjo, *Ekonomi Dari Instruksi Pengelolaan Hutan, Telaah Kritis Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan*, 2006, hlm 167;

Sustainable Palm Oil (ISPO)<sup>5</sup>. Tujuan ditetapkan ISPO adalah :

1. Meningkatkan kepedulian pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan,
2. Meningkatkan tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia,
3. Mendukung komitmen Indonesia dalam pertemuan Copenhagen pada tahun 2009.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Usaha Perkebunan<sup>6</sup>, untuk lebih mengoptimalkan hasil produk usaha perkebunan ke depan, maka diperlukan atau dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dalam mengelola bidang perkebunan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi Ayat (1).

#### **D. Kewajiban Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan**

Kewajiban pengelola kebun yang memiliki pabrik Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku<sup>7</sup> :

1. Kewajiban terkait analisa dampak lingkungan AMDAL, UKL dan UPL; Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajibannya terkait AMDAL, UKL dan UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; Pengelola perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

<sup>5</sup>Daniel Murdiyarto, *Protokol Kyoto, Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 142;

<sup>6</sup>Daud Silalahi, *Pengaturan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hutan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1996, hlm 58;

<sup>7</sup>Amiruddin Ahmad Dayaan Imami, *Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjaseomantri, SH., ML*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2001, hlm 443;

3. Pelestarian biodiversity atau Pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ijin usaha perkebunannya;
4. Identifikasi dan perlindungan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dengan tidak membuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
5. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Pengelola usaha perkebunan harus mengidentifikasi sumber emisi GRK.
6. Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi; Pengelola perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tanggung Jawab terhadap Pekerja; Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pengelola perkebunan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
8. Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja / buruh; Pengelola perkebunan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya.
9. Tidak boleh Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama) Pengelola perkebunan tidak boleh pekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi.
10. Pembentukan Serikat Pekerja; Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh.
11. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi pekerja;
12. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas; Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan Pengelola



perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.

13. Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli; Pengelola perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat adat/ penduduk asli.
14. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat; Pengembangan Usaha Lokal Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.
15. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan; Pengelola perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.

#### E. Prinsip Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Minyak Kelapa Sawit dan Perekonomian Indonesia, Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara produsen utama minyak kelapa sawit. *Share* minyak kelapa sawit Indonesia terhadap total produksi dunia minyak kelapa sawit tahun 2005-2008 berkisar 41.64%-44.67% dan *share* terhadap total produksi dunia minyak hayati sekitar 10%-12.12%<sup>8</sup>.

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia memiliki tren meningkat sekitar 11.31%/tahun. Dari sisi peruntukannya, sekitar 25% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia digunakan untuk konsumsi dan selebihnya ditujukan untuk pasar ekspor.

Kondisi ini setidaknya menggambarkan industri kelapa sawit Indonesia sebagai berikut:

Kelapa sawit telah menjadi komoditas strategis di dalam perekonomian Indonesia. Kelapa sawit dinilai sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Peran strategis kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia antara lain terkait dengan<sup>9</sup>:

1. Sumber bahan pangan, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng nasional. Sekitar 77% pasokan minyak goreng nasional yaitu 12.7 kg dari 16.5 kg perkapita/tahun berasal dari minyak kelapa sawit dengan tren yang akan terus meningkat.
2. Komoditas ekspor unggulan dan penghasil devisa negara. Kelapa sawit dalam lima tahun terakhir termasuk kedalam 10 besar komoditi ekspor Indonesia dengan *share* yang terus meningkat dari 4% pada 2003 menjadi 6.9% di tahun 2007.
3. Penyediaan lapangan kerja dan motor penggerak roda perekonomian. Di dalam industri kelapa sawit diperlukan tenaga kerja sekitar 56 orang/100 ha, terdiri dari 33 orang di kebun, 3 di orang di pengolahan, 5 orang administrasi dan 15 di sektor jasa, terutama di sektor jasa angkutan (Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2006). Di tahun 2008 luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai  $\pm 7$  juta ha maka industri kelapa sawit setidaknya telah menyerap 3.9 juta orang tenaga kerja dengan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan pelaku usaha, seiring dengan perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah terjadi perubahan komposisi *share* kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia<sup>10</sup>. Di awal tahun 80an, perkebunan besar milik negara (PBN) merupakan pelaku utama dengan *share* sebesar 67.74%, sedangkan perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (PR) masing-masing sebesar 30.16% dan 2.10%. Namun, mulai pertengahan tahun 90an, perkebunan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh PBS dan PR. Pada tahun 2008, *share* masing-masing pelaku usaha adalah 8.61% PBN, 49.90% PBS dan

<sup>8</sup>Hariadi Kartodihardjo, *Ibid*, hlm 176

<sup>9</sup>Suyatno Risza, *Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*, Kanisius (A IKAPI), Yogyakarta 2010, hlm 78; ([http://www.perkebunan\\_kelapasawit.com](http://www.perkebunan_kelapasawit.com))

<sup>10</sup>Suyatno Risza, *Ibid*, hlm 81;

41.43% PR. Namun, dihubungkan dengan potensi keragaan usaha masing-masing pelaku, khususnya dari aspek pencapaian produktivitas lahan dan akses modal, maka eksistensi dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit bagi pelaku usaha yang dengan keragaan usaha rendah akan sangat ditentukan oleh perkembangan harga di masa depan.

#### **F. Bentuk Kerjasama Dalam Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Inti Rakyat (PIR)**

Bentuk Kerjasama Usaha Melalui Pola Inti Rakyat yaitu dengan pemberdayaan usaha perkebunan, kemitraan usaha perkebunan dan kawasan pengembangan perkebunan.

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki letak geografis yang sangat baik, karena berada di tengah wilayah Sulawesi, yang semakin memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan luar biasa. Berdasarkan data biro pusat statistic (BPS) pada tahun 2006 sampai maret 2007. Pertumbuhan ini mencapai 8,66% tanpa sector migas. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yaitu, 6,09%.

Pendorong pertumbuhan provinsi Sulawesi tengah adalah kekayaan akan sumber daya alam. Di samping industry pertambangan minyak tanah dan kehutanan, dewasa ini sector perkebunan besar. Di antaranya perkebunan besar kelapa sawit sedang berkembang dan terus berkembang dengan tanah luas yg di siapkan dan di buka di dalam hutan dan agroklimat yang cocok untuk tanaman kelapa sawit, luas areal perkebunan kelapa sawit di provinsi Sulawesi tengah salah satu terluas di Indonesia, khususnya di daerah kabupaten luwuk dan kabupaten morowali..

Usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang paling rawan terhadap gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Indikator yang terjadinya sering munculnya gangguan terhadap usaha perkebunan adalah, karena terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi pada masyarakat yang berada di sekitar perkebunan, hal ini terjadi karena terdapat warga yang dikeluarkan bekerja dari perkebunan dengan jalan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejalan dengan kegiatan usaha pemberdayaan usaha perkebunan di atas, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan perkebunan adalah membangun hubungan yang harmonis antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam usaha perkebunan tersebut. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan perkebunan, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan ayat (1).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Prinsip Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan adalah manfaat dan berkelanjutan; Keterpaduan; kebersamaan; keterbukaan serta Berkeadilan.
2. Bentuk Kerjasama Usaha Melalui Pola Inti Rakyat yaitu, pemberdayaan usaha perkebunan, kemitraan usaha perkebunan dan kawasan pengembangan perkebunan. Pemberdayaan merupakan tugas pokok baik, Pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terhadap segala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemberdayaan juga perlu dilakukan terhadap dunia usaha, khususnya dunia usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

#### **B. Saran**

Melihat permasalahan hukum di atas, di harapkan Pengelolaan Kelapa Sawit betul-betul kehadirannya memberi kesejahteraan buat masyarakat, khususnya bagi pembukaan Lapangan Pekerjaan di bidang Perkebunan yang melibatkan masyarakat di sekitarnya ikut ambil bagian. Disamping itu juga telah memenuhi segala aspek misalnya, terkait dengan Perizinan, Terpenuhinya AMDAL\_ANDAL dan

keberadaannya tidak membawa dampak buruk terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di sekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin Ahmad Dayaan Imami, *Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjaseomantri, SH., ML.* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Suyatno Risza, *Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta 2010.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, Jakarta, 1995.
- Daud Silalahi, *Pengaturan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hutan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1996.
- Daniel Murdiyarso, *Protokol Kyoto, Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Dodik Ridho Nurrahmat, *Strategi Pengelolaan Hutan, Upaya Menyelamatkan kan Rimba Yang Tersisa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Hariadi Kartodihardjo, *Ekonomi Dari Instruksi Pengelolaan Hutan, Telah Kritis Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Perkebunan*, 2006.
- Djoehana Setyamidjaja, *Teknik Budi Daya, Panen, dan Pengelolaan Kelapa Sawit*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta 2006.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104
- UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167
- UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85

**BIODATA**

**IBNU SUFYAN ATSTSAURI SIREGAR**, Lahir di Palu, 07 Desember 1989, Alamat Rumah Jalan Hj. Hayun Nomor 11 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email .....

